



P U T U S A N

Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ARPIN ARDIANSYAH BIN EARLI JOHAN;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/19 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertanian Simpang Karet RT. 01 RW. 01, Desa Boncah Mahang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 November 2021 s/d tanggal 4 Desember 2021 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Desember 2021 s/d tanggal 2 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dan Fahrizal, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Windrayanto, S.H., & Rekan, yang beralamat di Pantai Marina Hotel, Jalan Yos Sudarso, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma Nomor 609/Pen.Pid/2021/PN Bls., tertanggal 7 September 2021;

PENGADILAN TINGGITersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Desember 2021 Nomor. 653/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Desember 2021 Nomor. 653/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Desember 2021 Nomor. 653/PID.SUS/2021/PT PBR tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN.Rhl, tanggal 2 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Arpin Ardiansyah Bin Earli Johan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di tepi jalan yang beralamatkan di Jalan Bob Dusun Sri Rahayu Desa Tanjung Koto Raja Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa di Parit II Desa Koto Raja, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Usuf dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr. USUF sepakat untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Bob Dusun Sri Rahayu Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut untuk bertemu dengan Saudara Usuf. Sesampainya di pinggir Jalan Bob Dusun Sri Rahayu Desa Koto Raja Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Siak Kecil dan langsung dilakukan penggeledahan ke dalam Jok sepeda motor Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam dompet warna coklat yang terletak didalam tas gendong sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0762/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Selasa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1182/2021/NNF atas nama Terdakwa Arpin Ardiansyah dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 41/14309/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Laila Turrahmah, S.E., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

19 (sembilan belas) paket berisikan narkotika jenis shabu atas nama Arpin Ardiansyah dengan rincian sebagai berikut:

Berat kotor 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram;

Berat plastik 1 (satu) gram;

Berat bersih 15,08 (lima belas koma nol delapan) gram;

Disisihkan untuk uji laboratorium 10 (sepuluh) gram;

Sisa seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Arpin Ardiansyah Bin Earli Johan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB di tepi jalan yang beralamatkan di Jalan BOB Dusun Sri Rahayu Desa Tanjung Koto Raja Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB Tim Sat Narkoba Polsek Siak Kecil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bob Dusun Sri Rahayu Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut tim yang beranggotakan Saudara Africo P. Sagala dan Saudara Eko Putra Afrizon melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB tim mencurigai Terdakwa yang datang mengendarai sepeda motor ke Jalan Bob Dusun Sri Rahayu Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil dilakukannya pengeledahan tim menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening ukuran kecil di dalam jok sepeda motor Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0762/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Selasa tanggal 06 April 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1182/2021/NNF atas nama Terdakwa Arpin Ardiansyah dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 41/14309/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Laila Turrahmah, S.E., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

19 (sembilan belas) paket berisikan narkotika jenis shabu atas nama Arpin Ardiansyah dengan rincian sebagai berikut:

Berat kotor 16,08 (enam belas koma nol delapan) gram;

Berat plastik 1 (satu) gram;

Berat bersih 15,08 (lima belas koma nol delapan) gram;

Disisihkan untuk uji laboratorium 10 (sepuluh) gram;

Sisa seberat 5,08 (lima koma nol delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arpin Ardiansyah Bin Earli Johan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arpin Ardiansyah Bin Earli Johan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Arpin Ardiansyah Bin Earli Johan, dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila pidana denda tidak dapat dibayar, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening ukuran kecil di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- 19 (sembilan belas) paket berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok buatan untuk menakar shabu;
- 4 (empat) bungkus plastik klip;
- 2 (dua) buah plastik warna putih bening yang digunakan untuk mengepek narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah gunting press;
- 1 (satu) buah gunting biasa;
- 3 (tiga) buah mancis warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah tas gendong dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang digunakan untuk menyimpan shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Vario Techno 125 cc warna merah hitam, dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan Nomor 609/Pid.Sus/2021/ PN.BIs, tanggal 2 November 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARPIN ARDIANSYAH BIN EARLI JOHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih setelah disisihkan untuk pengujian lab tersisa berat bersihnya sebanyak 15 (lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok buatan untuk menakar shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip;
 - 2 (dua) buah plastik warna putih bening;
 - 2 (dua) buah gunting press;
 - 1 (satu) buah gunting biasa;
 - 3 (tiga) buah mancis warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah tas gendong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Vario Techno 125 cc warna merah hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 609/Akta.Pid.Sus/2021/PN. Bls , tanggal 5 November 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin , tanggal 8 November 2021;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 ;

Memimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan (*Inzage*) sebagaimana tertera dalam relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara tanggal , 12 November 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 2 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 2 November 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 609/Pid.Sus/2021/PN BIs, tanggal 2 November 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** , tanggal **10 Januari 2022** oleh **Syafwan Zubir ,SH.,M.Hum** Sebagai Hakim Ketua, **Dr.Barita Lumban Gaol,SH.,MH.** dan **Admiral .,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh **Hasan Basri SH., MH.,**Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Dr.Barita Lumban Gaol,SH.,MH.

Syafwan Zubir ,SH.,M.Hum

Admiral .,SH.,MH.

Panitera Pengganti;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR



Hasan Basri,SH., MH.

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 653/PID.SUS/2021/PT PBR